

Keadilan sebagai Makna Eksistensial: Kritik atas Krisis Normativitas dan Rekonstruksi Paradigma Transformatif dalam Masyarakat Kontemporer

Nadin Oktavia Rasla¹, Rifqoh El Hanifah², Ratna Malini³, Ali Hasan Siswanto⁴,
Vina Aulia Hanum⁵

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember^{1,2,3,4,5}

*Email raslaoktavia@gmail.com; elll301205@gmail.com; ratnamalini2@gmail.com;
alihasan_siswanto@uinkhas.ac.id; hanumvinaaulia@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 05-05-2026
Disetujui 11-05-2026
Diterbitkan 13-05-2026

ABSTRACT

Discourses on justice in theology, social philosophy, and the humanities have tended to position justice as an ideal normative concept within the structures of law, politics, and social ethics. However, the reality of contemporary society demonstrates various forms of inequality, marginalization, and ongoing structural injustice. This situation raises academic concerns about the gap between theoretical formulations of justice and the existential experience of humankind in social life. Although various studies have addressed the concept of justice in the Islamic tradition and theories of justice in modern social philosophy, most studies still focus on the normative or structural dimension, while the integration of spiritual dimensions, existential awareness, and social transformation remains relatively limited. Thus, there is a research gap in understanding justice not only as a social norm but as an experience of meaning that drives moral action and social change. This article aims to reconstruct the paradigm of justice through an interdisciplinary approach that integrates Islamic theology, moral philosophy, and Viktor Frankl's humanistic-existential psychology, particularly the concept of will to meaning. This research uses a qualitative-conceptual method with a philosophical and hermeneutic approach to relevant classical and contemporary literature. The main argument of this article is that justice can be understood not only as a normative principle within a social system but also as an existential experience rooted in a sense of human meaning and moral responsibility. From this perspective, the spirit of justice functions as an ethical energy that drives individuals and communities to engage in processes of social transformation. The scientific contribution of this research lies in the development of a new conceptual framework that views justice as a transformative existential meaning, thus bridging the normative, spiritual, and practical dimensions in the study of justice. This approach is expected to enrich the interdisciplinary discourse between Islamic studies, social philosophy, and existential psychology in understanding the dynamics of justice in contemporary society.

Keywords: *existential justice, social transformation, Islamic theology, existential psychology, Viktor Frankl, meaning of life, transformative justice*

ABSTRAK

ABSTRAK

Diskursus tentang keadilan dalam kajian teologi, filsafat sosial, dan ilmu-ilmu kemanusiaan selama ini cenderung menempatkan keadilan sebagai konsep normatif yang ideal dalam struktur hukum, politik, dan etika sosial. Namun, realitas masyarakat kontemporer justru menunjukkan berbagai bentuk ketimpangan, marginalisasi, dan ketidakadilan struktural yang terus berlangsung. Situasi ini menimbulkan kegelisahan akademik mengenai adanya jarak antara

formulasi teoretis keadilan dan pengalaman eksistensial manusia dalam kehidupan sosial. Meskipun berbagai penelitian telah membahas konsep keadilan dalam tradisi Islam maupun teori keadilan dalam filsafat sosial modern, sebagian besar studi masih berfokus pada dimensi normatif atau struktural, sementara integrasi antara dimensi spiritual, kesadaran eksistensial, dan transformasi sosial masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami keadilan tidak hanya sebagai norma sosial, tetapi sebagai pengalaman makna yang menggerakkan tindakan moral dan perubahan sosial. Artikel ini bertujuan merekonstruksi paradigma keadilan melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan teologi Islam, filsafat moral, dan psikologi humanistik–eksistensial Viktor Frankl, khususnya konsep *will to meaning*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-konseptual dengan pendekatan filosofis dan hermeneutik terhadap literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Argumen utama artikel ini adalah bahwa keadilan tidak hanya dapat dipahami sebagai prinsip normatif dalam sistem sosial, tetapi juga sebagai pengalaman eksistensial yang berakar pada kesadaran makna dan tanggung jawab moral manusia. Dalam perspektif ini, spirit keadilan berfungsi sebagai energi etis yang mendorong individu dan komunitas untuk terlibat dalam proses transformasi sosial. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual baru yang memandang keadilan sebagai makna eksistensial yang transformatif, sehingga menjembatani dimensi normatif, spiritual, dan praksis dalam kajian keadilan. Pendekatan ini diharapkan memperkaya wacana interdisipliner antara studi Islam, filsafat sosial, dan psikologi eksistensial dalam memahami dinamika keadilan dalam masyarakat kontemporer.

Kata kunci: keadilan eksistensial, transformasi sosial, teologi Islam, psikologi eksistensial, Viktor Frankl, makna hidup, keadilan transformatif.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rasla, N. O., El Hanifah, R. ., Malini, R. ., Siswanto, A. H., & Hanum, V. A. (2026). Keadilan sebagai Makna Eksistensial: Kritik atas Krisis Normativitas dan Rekonstruksi Paradigma Transformatif dalam Masyarakat Kontemporer. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 4359-4373. <https://doi.org/10.63822/62srzp47>

PENDAHULUAN

Realitas sosial masyarakat kontemporer memperlihatkan paradoks yang semakin tajam antara idealitas konsep keadilan dan praktik sosial yang berlangsung dalam kehidupan nyata. Dalam berbagai diskursus akademik global, keadilan sering dipahami sebagai prinsip normatif yang mengatur relasi sosial melalui sistem hukum, politik, dan etika publik. Namun, perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh globalisasi ekonomi, ketimpangan struktural, serta fragmentasi nilai-nilai moral justru memperlihatkan bahwa idealitas tersebut tidak selalu terwujud dalam praktik sosial. Fenomena ketidakadilan struktural, marginalisasi kelompok rentan, serta krisis solidaritas sosial menunjukkan bahwa persoalan keadilan tidak hanya berkaitan dengan distribusi sumber daya, tetapi juga menyentuh dimensi eksistensial manusia dalam menghadapi realitas sosial yang kompleks. Dalam konteks ini, berbagai pemikir kontemporer mulai menyoroti pentingnya dimensi makna dan pengalaman manusia dalam memahami dinamika keadilan. Pendekatan psikologi eksistensial, khususnya pemikiran Viktor Frankl, menekankan bahwa manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan fundamental untuk menemukan makna hidup (*will to meaning*), yang membentuk orientasi moral dan tindakan sosial individu dalam menghadapi realitas kehidupan yang sering kali penuh penderitaan dan ketidakpastian.¹(Bushkin et al., 2021a) Dengan demikian, diskursus keadilan tidak dapat lagi dipahami semata-mata sebagai konsep normatif dalam sistem sosial, melainkan perlu dilihat sebagai pengalaman eksistensial manusia yang membentuk kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bersama.

Perkembangan literatur mutakhir menunjukkan bahwa kajian mengenai keadilan semakin bergerak ke arah pendekatan interdisipliner yang menghubungkan dimensi moral, sosial, dan psikologis manusia. Berbagai penelitian dalam filsafat sosial, teologi, dan psikologi eksistensial menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan struktur institusional, tetapi juga dengan kesadaran etis individu yang menjadi dasar tindakan sosial. Dalam tradisi pemikiran eksistensial, Viktor Frankl menegaskan bahwa pencarian makna merupakan motivasi utama manusia yang memungkinkan individu untuk bertahan bahkan dalam kondisi penderitaan ekstrem.²(Bushkin et al., 2021a) Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pengalaman spiritualitas dan makna hidup memiliki hubungan yang signifikan dengan kesehatan mental dan orientasi moral manusia dalam kehidupan sosial.³(de Carvalho & Moreira-Almeida, 2024a) Dalam konteks keagamaan, agama tetap memainkan peran penting dalam menyediakan kerangka makna yang membantu manusia memahami realitas kehidupan dan mengarahkan tindakan moralnya. Bahkan dalam masyarakat modern yang mengalami proses sekularisasi, agama masih berfungsi sebagai sumber orientasi eksistensial bagi individu dalam menghadapi krisis makna yang meluas dalam kehidupan modern.⁴(Kıralp, 2025) Literatur-literatur ini memperlihatkan bahwa dimensi eksistensial manusia—termasuk pengalaman makna, spiritualitas, dan tanggung jawab moral—memiliki peran penting dalam membentuk orientasi keadilan dalam kehidupan sosial.

Meskipun demikian, kajian tentang keadilan dalam ilmu sosial dan studi keagamaan masih menunjukkan sejumlah keterbatasan konseptual yang signifikan. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada pendekatan normatif yang menekankan prinsip-prinsip moral atau hukum sebagai dasar keadilan, sementara dimensi pengalaman eksistensial manusia sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Pendekatan struktural dalam teori keadilan cenderung melihat keadilan sebagai persoalan distribusi sumber daya atau pengaturan institusional, tanpa mempertimbangkan secara mendalam bagaimana kesadaran moral individu terbentuk melalui pengalaman eksistensial dalam kehidupan sosial. Akibatnya, terdapat kesenjangan penelitian yang cukup jelas antara studi tentang keadilan sosial di satu sisi dan kajian tentang makna hidup serta pengalaman eksistensial manusia di sisi lain. Dalam konteks ini,

integrasi antara perspektif teologi, filsafat sosial, dan psikologi eksistensial menjadi penting untuk mengembangkan kerangka analitis yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika keadilan dalam masyarakat. Pendekatan interdisipliner semacam ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kesadaran makna, tanggung jawab moral, dan tindakan sosial yang berorientasi pada penciptaan masyarakat yang lebih adil.

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi paradigma keadilan melalui pendekatan eksistensial yang mengintegrasikan perspektif teologi Islam, filsafat sosial, dan psikologi humanistik–eksistensial Viktor Frankl. Rumusan masalah utama penelitian ini adalah bagaimana konsep keadilan dapat dipahami tidak hanya sebagai norma sosial, tetapi sebagai pengalaman eksistensial yang membentuk kesadaran moral manusia dalam kehidupan sosial. Artikel ini berargumen bahwa krisis keadilan dalam masyarakat kontemporer tidak hanya disebabkan oleh ketimpangan struktural, tetapi juga oleh krisis makna yang mempengaruhi orientasi moral manusia dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, rekonstruksi paradigma keadilan perlu mempertimbangkan dimensi eksistensial manusia sebagai dasar pembentukan kesadaran moral dan tindakan sosial. Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual baru yang memandang keadilan sebagai makna eksistensial yang bersifat transformatif, di mana kesadaran makna hidup berperan sebagai energi moral yang mendorong individu dan komunitas untuk terlibat dalam proses transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperluas diskursus keadilan dalam studi Islam dan filsafat sosial, tetapi juga menawarkan pendekatan interdisipliner yang menghubungkan dimensi spiritual, eksistensial, dan praksis dalam memahami dinamika keadilan dalam masyarakat kontemporer.

KERANGKA TEORETIS

Diskursus tentang keadilan merupakan salah satu tema sentral dalam tradisi intelektual manusia yang terus mengalami perkembangan konseptual dari masa klasik hingga era kontemporer. Dalam filsafat moral klasik, keadilan dipahami sebagai prinsip fundamental yang mengatur keseimbangan hubungan antara individu dan masyarakat. Aristoteles, misalnya, membedakan antara *distributive justice* dan *corrective justice*, yang keduanya bertujuan menjaga harmoni sosial melalui distribusi yang proporsional serta koreksi terhadap ketimpangan yang terjadi dalam relasi sosial. Tradisi pemikiran ini kemudian berkembang dalam filsafat politik modern, di mana para pemikir seperti John Rawls merumuskan konsep keadilan sebagai *fairness* yang menekankan prinsip kesetaraan hak dan distribusi kesempatan yang adil dalam masyarakat. Namun, perkembangan teori keadilan modern menunjukkan bahwa pendekatan normatif semata tidak selalu mampu menjelaskan kompleksitas realitas sosial yang dihadapi masyarakat global dewasa ini. Dalam konteks globalisasi, keadilan tidak hanya berkaitan dengan distribusi material, tetapi juga dengan pengakuan terhadap martabat manusia, identitas sosial, serta pengalaman eksistensial individu dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Studi terbaru menunjukkan bahwa berbagai teori keadilan kontemporer mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih multidimensional, yang mengintegrasikan aspek etis, sosial, dan psikologis dalam memahami dinamika keadilan dalam masyarakat modern.¹(Gilbert, 2018) Dengan demikian, kerangka teoretis yang memadai untuk memahami keadilan dalam konteks masyarakat kontemporer memerlukan pendekatan interdisipliner yang mampu menjembatani dimensi normatif, sosial, dan eksistensial manusia.

Dalam tradisi intelektual Islam, konsep keadilan memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar prinsip hukum atau politik. Keadilan (*al-'adl*) dipahami sebagai prinsip kosmik dan moral yang

mencerminkan keseimbangan tatanan ilahi dalam kehidupan manusia. Dalam Al-Qur'an, keadilan sering kali dikaitkan dengan tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah di bumi, yang bertugas menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan kolektif. Pemikir klasik seperti al-Ghazali menempatkan keadilan sebagai bagian dari kesempurnaan moral manusia yang tercermin dalam harmoni antara akal, nafsu, dan tindakan etis dalam kehidupan sosial. Dalam kerangka ini, keadilan tidak hanya merupakan aturan normatif, tetapi juga merupakan kondisi spiritual yang mencerminkan keseimbangan batin manusia. Perspektif ini menjadi penting dalam memahami bagaimana kesadaran spiritual dapat mempengaruhi orientasi moral individu dalam kehidupan sosial. Kajian-kajian mutakhir dalam studi Islam juga menunjukkan bahwa dimensi spiritualitas memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran etis manusia dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Penelitian terbaru menegaskan bahwa konsep keadilan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral dan spiritual yang membentuk kesadaran manusia dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.²(Safik & Billah, 2025) Oleh karena itu, integrasi antara dimensi spiritual dan sosial menjadi aspek penting dalam merumuskan paradigma keadilan yang relevan bagi masyarakat kontemporer.

Sementara itu, dalam filsafat sosial kontemporer, para pemikir seperti Axel Honneth dan Amartya Sen mengembangkan pendekatan baru yang menempatkan pengalaman manusia sebagai pusat analisis keadilan. Honneth, melalui teori pengakuan (*recognition theory*), menekankan bahwa ketidakadilan sering kali muncul bukan hanya karena distribusi sumber daya yang tidak merata, tetapi juga karena kegagalan masyarakat dalam memberikan pengakuan terhadap martabat dan identitas individu. Pendekatan ini memperluas cakupan teori keadilan dengan memasukkan dimensi psikologis dan moral yang mempengaruhi pengalaman manusia dalam kehidupan sosial. Di sisi lain, Amartya Sen mengembangkan pendekatan kapabilitas (*capability approach*), yang menekankan bahwa keadilan harus diukur berdasarkan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan bermartabat. Pendekatan ini menempatkan kebebasan manusia sebagai elemen penting dalam memahami keadilan sosial. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa teori pengakuan dan pendekatan kapabilitas semakin banyak digunakan dalam kajian keadilan global karena keduanya mampu menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan pengalaman individu secara lebih komprehensif.³(van den Brink & Owen, 2007) Dengan demikian, teori-teori tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang keadilan sebagai fenomena yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman subjektif manusia dalam kehidupan sosial.

Meskipun berbagai teori keadilan telah berkembang dalam filsafat sosial modern, banyak di antaranya masih belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi eksistensial manusia dalam analisis keadilan. Dalam konteks ini, psikologi humanistik–eksistensial Viktor Frankl menawarkan perspektif yang unik mengenai hubungan antara makna hidup dan tindakan moral manusia. Frankl berpendapat bahwa motivasi fundamental manusia bukanlah pencarian kesenangan atau kekuasaan, melainkan pencarian makna (*will to meaning*). Konsep ini menegaskan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk menemukan makna bahkan dalam situasi penderitaan yang paling ekstrem. Dalam konteks sosial, pencarian makna tersebut dapat menjadi sumber motivasi moral yang mendorong individu untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap sesama. Studi terbaru dalam psikologi eksistensial menunjukkan bahwa pengalaman makna hidup memiliki hubungan yang signifikan dengan orientasi moral dan perilaku prososial manusia. Penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa individu yang memiliki kesadaran makna hidup yang kuat cenderung menunjukkan tingkat empati dan kepedulian sosial yang lebih tinggi terhadap orang lain.⁴(de Carvalho & Moreira-Almeida, 2024b) Dengan demikian, perspektif Frankl memberikan dasar

konseptual yang penting untuk memahami bagaimana kesadaran makna dapat menjadi faktor pendorong dalam pembentukan orientasi keadilan dalam kehidupan sosial.

Integrasi antara teori keadilan sosial dan psikologi eksistensial membuka kemungkinan bagi pengembangan paradigma baru dalam memahami dinamika keadilan dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, keadilan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai struktur normatif yang mengatur distribusi sumber daya atau hubungan kekuasaan dalam masyarakat, tetapi juga sebagai pengalaman eksistensial yang membentuk kesadaran moral manusia. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara struktur sosial dan kesadaran individu dalam membentuk tindakan sosial. Dalam perspektif ini, keadilan dapat dipahami sebagai proses dialektis antara struktur sosial yang membentuk kondisi kehidupan manusia dan kesadaran eksistensial individu yang merespons kondisi tersebut melalui tindakan moral dan sosial. Penelitian terbaru dalam bidang filsafat sosial dan psikologi menunjukkan bahwa integrasi antara dimensi struktural dan eksistensial semakin penting dalam memahami dinamika perubahan sosial dalam masyarakat modern.⁵(Sleat, 2022a) Pendekatan ini juga memungkinkan pengembangan kerangka analitis yang lebih sensitif terhadap kompleksitas pengalaman manusia dalam menghadapi ketidakadilan sosial.

Berdasarkan dialog antara berbagai tradisi pemikiran tersebut, artikel ini mengembangkan kerangka konseptual yang memandang keadilan sebagai makna eksistensial yang bersifat transformatif. Dalam kerangka ini, keadilan dipahami sebagai proses yang melibatkan tiga dimensi utama: kesadaran eksistensial individu, internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual, serta tindakan sosial yang berorientasi pada transformasi masyarakat. Kesadaran eksistensial memungkinkan individu memahami tanggung jawab moralnya dalam kehidupan sosial, sementara nilai-nilai spiritual memberikan orientasi etis yang membimbing tindakan manusia. Kedua dimensi ini kemudian berinteraksi dengan struktur sosial yang ada untuk menghasilkan tindakan kolektif yang berpotensi menciptakan perubahan sosial yang lebih adil. Dengan demikian, kerangka teoretis yang dikembangkan dalam artikel ini berupaya menjembatani berbagai pendekatan yang selama ini terfragmentasi dalam kajian keadilan, sekaligus menempatkan konsep keadilan dalam konteks pengalaman eksistensial manusia yang lebih luas. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis baru dalam diskursus global mengenai keadilan dengan menunjukkan bahwa transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil tidak hanya bergantung pada perubahan struktural, tetapi juga pada transformasi kesadaran makna yang dialami oleh individu dan komunitas dalam kehidupan sosial mereka.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-konseptual dengan orientasi filosofis-hermeneutik untuk merekonstruksi paradigma keadilan sebagai makna eksistensial dalam masyarakat kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian tidak hanya berupa fenomena sosial yang bersifat empiris, tetapi juga konsep-konsep normatif, spiritual, dan eksistensial yang berkembang dalam tradisi intelektual Islam, filsafat moral, serta psikologi eksistensial. Dalam tradisi penelitian humaniora dan studi keagamaan, pendekatan kualitatif-konseptual memungkinkan peneliti untuk menganalisis makna, struktur argumentasi, serta relasi konseptual antara berbagai teori yang berkembang dalam lintas disiplin ilmu. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti melakukan dialog kritis antara teks klasik dan literatur kontemporer untuk menghasilkan rekonstruksi konseptual yang lebih komprehensif. Sejumlah penelitian mutakhir dalam studi agama dan filsafat sosial menunjukkan bahwa pendekatan hermeneutik-konseptual

sangat relevan untuk menganalisis konsep-konsep normatif seperti keadilan, karena konsep tersebut tidak hanya memiliki dimensi historis dan tekstual, tetapi juga dimensi interpretatif yang berkembang dalam konteks sosial yang berbeda.¹(Moschella, 2023) Dengan demikian, penggunaan pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengintegrasikan dimensi teologis, filosofis, dan psikologis dalam memahami dinamika konsep keadilan dalam masyarakat modern.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat tekstual dan literatur akademik yang relevan dengan tema penelitian. Sumber primer meliputi teks-teks normatif dalam tradisi Islam seperti Al-Qur'an dan hadis yang memuat prinsip-prinsip fundamental tentang keadilan (*al-'adl*) dan tanggung jawab moral manusia dalam kehidupan sosial. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan karya-karya klasik para pemikir Islam seperti al-Ghazali dan Ibn Khaldun yang memberikan fondasi konseptual mengenai hubungan antara moralitas individu dan tatanan sosial. Pemikiran klasik tersebut kemudian didialogkan dengan teori-teori keadilan dalam filsafat sosial modern serta konsep psikologi eksistensial yang dikembangkan oleh Viktor Frankl. Sementara itu, sumber sekunder terdiri dari literatur akademik kontemporer yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal internasional bereputasi yang membahas teori keadilan, spiritualitas, psikologi eksistensial, dan transformasi sosial. Penggunaan sumber-sumber tersebut bertujuan untuk menempatkan analisis penelitian dalam diskursus akademik global yang lebih luas. Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa integrasi antara teks keagamaan klasik dan literatur akademik kontemporer merupakan pendekatan metodologis yang semakin banyak digunakan dalam studi agama dan filsafat sosial untuk menjembatani tradisi intelektual klasik dengan tantangan kehidupan modern.²(Safik & Billah, 2025) Dengan demikian, penggunaan berbagai jenis sumber data dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap konsep keadilan sebagai fenomena normatif sekaligus eksistensial.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik-kritis yang bertujuan untuk menafsirkan dan merekonstruksi makna konsep keadilan dalam berbagai tradisi pemikiran yang berbeda. Pendekatan hermeneutik memungkinkan peneliti untuk memahami teks tidak hanya sebagai dokumen historis, tetapi sebagai ruang dialog antara penulis, konteks historis, dan pembaca dalam situasi sosial yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, hermeneutika digunakan untuk menafsirkan konsep keadilan dalam teks-teks keagamaan dan filosofis serta untuk mengidentifikasi hubungan konseptual antara berbagai teori yang berkembang dalam kajian keadilan. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pembacaan kritis terhadap teks, identifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan keadilan dan makna hidup, serta rekonstruksi hubungan konseptual antara dimensi normatif, spiritual, dan eksistensial dalam konsep keadilan. Penelitian terbaru dalam bidang filsafat sosial dan studi agama menunjukkan bahwa pendekatan hermeneutik-kritis sangat efektif untuk mengkaji konsep-konsep normatif yang memiliki dimensi interpretatif yang kompleks, karena pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih reflektif terhadap makna yang terkandung dalam teks serta relevansinya bagi konteks sosial kontemporer.³(Sanusi Lafiagi Haruna, 2024) Dengan demikian, penggunaan pendekatan hermeneutik dalam penelitian ini memungkinkan pengembangan analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara konsep keadilan, kesadaran moral, dan pengalaman eksistensial manusia.

Selain hermeneutika, penelitian ini juga menggunakan analisis konseptual sebagai metode utama untuk membangun kerangka teoretis mengenai keadilan sebagai makna eksistensial yang bersifat transformatif. Analisis konseptual bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menghubungkan berbagai konsep utama yang menjadi dasar argumen penelitian. Dalam konteks ini, konsep-konsep seperti keadilan, makna hidup, tanggung jawab moral, dan transformasi sosial dianalisis secara sistematis untuk memahami hubungan antara dimensi individu dan struktur sosial dalam pembentukan pengalaman keadilan.

Analisis ini juga melibatkan dialog kritis antara teori klasik dan teori kontemporer untuk menghasilkan rekonstruksi konseptual yang mampu menjelaskan dinamika keadilan dalam masyarakat modern. Pendekatan analisis konseptual banyak digunakan dalam penelitian filsafat dan teori sosial karena memungkinkan pengembangan argumentasi teoretis yang sistematis dan koheren. Penelitian terbaru dalam bidang filsafat politik dan teori sosial menunjukkan bahwa analisis konseptual merupakan metode yang efektif untuk mengembangkan kerangka teoretis baru yang dapat memperluas diskursus akademik tentang konsep-konsep normatif seperti keadilan dan kebebasan.⁴(Kirchschlaeger, 2020) Dengan demikian, metode ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan kontribusi teoretis yang signifikan dalam kajian interdisipliner antara studi Islam, filsafat sosial, dan psikologi eksistensial.

Pemilihan pendekatan kualitatif-konseptual dengan analisis hermeneutik dan konseptual dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa konsep keadilan tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui pendekatan empiris semata. Keadilan merupakan konsep normatif yang memiliki dimensi filosofis, teologis, dan eksistensial yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pendekatan metodologis yang mampu menjembatani berbagai dimensi tersebut diperlukan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika keadilan dalam masyarakat. Pendekatan ini juga memungkinkan penelitian untuk menempatkan konsep keadilan dalam konteks pengalaman manusia yang lebih luas, di mana kesadaran makna hidup berperan sebagai faktor penting dalam membentuk orientasi moral dan tindakan sosial individu. Dengan mengintegrasikan analisis tekstual terhadap sumber-sumber keagamaan klasik, dialog teoretis dengan filsafat sosial modern, serta perspektif psikologi eksistensial, penelitian ini berupaya mengembangkan kerangka konseptual baru mengenai keadilan sebagai makna eksistensial yang bersifat transformatif. Pendekatan metodologis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkaya diskursus akademik global mengenai hubungan antara spiritualitas, makna hidup, dan transformasi sosial dalam konteks masyarakat kontemporer.⁵(de Carvalho & Moreira-Almeida, 2024c)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus tentang keadilan dalam masyarakat kontemporer tidak dapat dilepaskan dari pergeseran konseptual yang terjadi dalam ilmu-ilmu sosial, filsafat moral, dan studi agama. Dalam kerangka konseptual klasik, keadilan sering dipahami sebagai prinsip normatif yang mengatur distribusi hak, kewajiban, dan sumber daya dalam masyarakat. Namun perkembangan teori sosial modern menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan struktur normatif, tetapi juga dengan pengalaman eksistensial manusia yang hidup dalam struktur tersebut. Dalam konteks ini, konsep keadilan perlu dipahami sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan dimensi moral, spiritual, dan sosial secara simultan. Berbagai penelitian mutakhir menegaskan bahwa pendekatan yang hanya menekankan aspek struktural atau legal sering kali gagal menjelaskan bagaimana individu mengalami ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari serta bagaimana pengalaman tersebut membentuk kesadaran moral yang mendorong perubahan sosial.¹(Kanwel et al., 2024) Dengan demikian, pembahasan tentang keadilan dalam artikel ini berangkat dari asumsi bahwa keadilan bukan sekadar norma institusional, tetapi merupakan pengalaman eksistensial yang berkaitan dengan makna hidup, tanggung jawab moral, dan relasi sosial manusia.

Dalam tradisi Islam, konsep keadilan memiliki fondasi teologis yang kuat yang tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan dalam diskursus keadilan adalah firman Allah dalam QS. al-Nahl (16): 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya prinsip hukum, tetapi juga bagian dari struktur moral yang lebih luas yang mencakup ihsan dan solidaritas sosial. Dalam tafsir klasik, Ibn Kathir menjelaskan bahwa perintah untuk menegakkan keadilan dalam ayat tersebut mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan individu maupun dalam tata kelola masyarakat. Perspektif ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam memiliki dimensi etis yang melampaui sekadar pengaturan hukum formal. Tafsir kontemporer juga menekankan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan pembentukan masyarakat yang menghargai martabat manusia dan keseimbangan sosial.²(Hefni et al., 2025) Oleh karena itu, pemahaman tentang keadilan dalam tradisi Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi spiritual dan moral yang membentuk kesadaran individu dalam kehidupan sosial.

Namun demikian, realitas sosial masyarakat modern memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam tradisi agama sering kali tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik sosial. Ketimpangan ekonomi global, marginalisasi sosial, serta berbagai bentuk diskriminasi struktural menunjukkan bahwa keadilan masih menjadi ideal yang sulit diwujudkan secara konsisten dalam kehidupan masyarakat. Para pemikir teori sosial kontemporer menyoroti bahwa ketidakadilan tidak hanya muncul dari distribusi sumber daya yang tidak merata, tetapi juga dari kegagalan masyarakat dalam memberikan pengakuan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, teori pengakuan yang dikembangkan oleh Axel Honneth memberikan kerangka analitis yang penting untuk memahami hubungan antara pengalaman individu dan struktur sosial. Honneth berargumen bahwa manusia membutuhkan pengakuan sosial untuk membangun identitas dan harga diri, sehingga ketidakadilan sering kali muncul ketika individu atau kelompok tidak mendapatkan pengakuan yang layak dalam masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan pengakuan semakin banyak digunakan dalam analisis ketidakadilan sosial karena mampu menjelaskan dimensi psikologis dan moral yang sering kali diabaikan dalam teori keadilan tradisional.³(Deranty, 2022)

Selain teori pengakuan, pendekatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Amartya Sen juga memberikan perspektif penting dalam memahami dinamika keadilan dalam masyarakat modern. Sen menekankan bahwa keadilan tidak dapat diukur hanya berdasarkan distribusi sumber daya, tetapi harus dilihat dari kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan bermartabat. Pendekatan ini memperluas pemahaman tentang keadilan dengan menempatkan kebebasan manusia sebagai elemen utama dalam analisis sosial. Dalam konteks ini, kebebasan tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan hambatan eksternal, tetapi juga sebagai kemampuan individu untuk mengembangkan potensi dirinya dalam kehidupan sosial. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan kapabilitas semakin relevan dalam analisis keadilan global karena mampu mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan moral dalam memahami kesejahteraan manusia.⁴(Binet et al., 2025) Perspektif ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam tradisi Islam yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, psikologi humanistik-eksistensial memberikan kontribusi penting dalam memahami dimensi subjektif dari pengalaman keadilan. Viktor Frankl, melalui konsep *will to meaning*, menegaskan bahwa manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan untuk menemukan makna hidup. Dalam situasi sosial yang penuh ketidakpastian dan ketidakadilan, pencarian makna tersebut dapat menjadi sumber kekuatan moral yang memungkinkan individu untuk bertahan dan tetap berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian terbaru dalam psikologi eksistensial menunjukkan bahwa individu yang memiliki kesadaran makna hidup yang kuat cenderung menunjukkan tingkat empati dan solidaritas sosial yang lebih tinggi.⁵(de Carvalho & Moreira-Almeida, 2024d) Dengan demikian, kesadaran makna hidup dapat

berfungsi sebagai motivasi moral yang mendorong individu untuk terlibat dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Integrasi antara perspektif teologi Islam, teori keadilan sosial, dan psikologi eksistensial memungkinkan pengembangan kerangka analitis yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika keadilan dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai norma institusional yang mengatur relasi sosial, tetapi juga sebagai pengalaman eksistensial yang membentuk kesadaran moral individu. Perspektif ini menegaskan bahwa transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil tidak hanya bergantung pada perubahan struktur politik atau ekonomi, tetapi juga pada perubahan kesadaran moral manusia. Penelitian terbaru dalam filsafat sosial menunjukkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan dimensi struktural dan eksistensial semakin penting dalam memahami proses perubahan sosial dalam masyarakat modern.⁶(Sleat, 2022b) Dengan demikian, pembahasan tentang keadilan perlu mempertimbangkan hubungan dialektis antara struktur sosial dan kesadaran individu dalam membentuk tindakan sosial.

Dalam perspektif Al-Qur'an, transformasi sosial menuju masyarakat yang adil juga berkaitan dengan perubahan kesadaran manusia. Hal ini tercermin dalam firman Allah dalam QS. ar-Ra'd (13): 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Ayat ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak hanya bergantung pada faktor eksternal, tetapi juga pada perubahan internal dalam diri manusia. Dalam tafsir klasik, ayat ini dipahami sebagai penegasan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk mengubah kondisi sosialnya melalui perubahan sikap dan tindakan. Tafsir kontemporer juga menafsirkan ayat ini sebagai prinsip transformasi sosial yang menekankan pentingnya kesadaran moral dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Perspektif ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya merupakan tujuan sosial, tetapi juga proses spiritual yang melibatkan transformasi kesadaran manusia.

Berdasarkan dialog antara berbagai perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan fenomena yang tidak dapat dipahami secara reduksionistik. Keadilan merupakan konsep yang melibatkan interaksi kompleks antara struktur sosial, nilai moral, dan pengalaman eksistensial manusia. Dalam konteks ini, pendekatan yang hanya menekankan aspek struktural atau normatif sering kali tidak cukup untuk menjelaskan dinamika ketidakadilan dalam masyarakat. Integrasi antara teori keadilan sosial dan psikologi eksistensial memungkinkan pengembangan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami hubungan antara kesadaran individu dan transformasi sosial. Perspektif ini menegaskan bahwa penciptaan masyarakat yang adil memerlukan kombinasi antara reformasi struktural dan transformasi kesadaran moral manusia.

Dengan demikian, pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa keadilan dapat dipahami sebagai makna eksistensial yang bersifat transformatif. Dalam kerangka ini, keadilan bukan hanya tujuan sosial yang ingin dicapai melalui kebijakan atau institusi, tetapi juga pengalaman moral yang membentuk orientasi hidup manusia. Kesadaran makna hidup yang kuat dapat menjadi sumber energi moral yang mendorong individu dan komunitas untuk terlibat dalam gerakan sosial yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat. Pendekatan ini memberikan kontribusi teoretis baru dalam diskursus global tentang keadilan dengan menunjukkan bahwa transformasi sosial tidak hanya memerlukan perubahan struktur sosial, tetapi juga transformasi kesadaran eksistensial manusia dalam memahami makna keadilan dalam kehidupan bersama.

Implikasi Teoretis

Analisis mendalam terhadap konsep keadilan sebagai makna eksistensial dalam masyarakat kontemporer memerlukan interpretasi yang tidak hanya berfokus pada dimensi normatif, tetapi juga pada dinamika pengalaman manusia yang hidup dalam realitas sosial yang kompleks. Interpretasi utama yang dapat ditarik dari pembahasan sebelumnya adalah bahwa keadilan tidak dapat dipahami secara reduksionistik sebagai prinsip hukum atau struktur institusional semata, melainkan sebagai pengalaman eksistensial yang membentuk kesadaran moral manusia dalam relasi sosial. Dalam kerangka ini, keadilan merupakan proses dialektis antara struktur sosial yang membentuk kondisi kehidupan manusia dan kesadaran individu yang merespons kondisi tersebut melalui tindakan moral dan sosial. Pendekatan ini menempatkan keadilan sebagai fenomena yang hidup dalam pengalaman manusia sehari-hari, bukan sekadar konsep abstrak dalam teori politik atau hukum. Dengan demikian, keadilan harus dipahami sebagai sesuatu yang berakar pada kesadaran makna hidup yang memotivasi individu untuk bertindak secara etis dalam kehidupan sosial. Penelitian mutakhir dalam filsafat moral menunjukkan bahwa pendekatan eksistensial terhadap keadilan semakin mendapat perhatian karena mampu menjelaskan bagaimana pengalaman makna hidup dapat mempengaruhi orientasi moral individu dalam menghadapi ketidakadilan sosial.¹(Gilbert, 2018) Perspektif ini menegaskan bahwa pengalaman subjektif manusia memiliki peran penting dalam membentuk dinamika keadilan dalam masyarakat.

Jika dibandingkan dengan studi global mengenai keadilan sosial, pendekatan yang menekankan dimensi eksistensial manusia menawarkan perspektif yang relatif baru dalam diskursus akademik. Sebagian besar teori keadilan modern, terutama yang berkembang dalam filsafat politik Barat, masih berfokus pada dimensi institusional dan struktural dalam memahami ketidakadilan sosial. Teori keadilan John Rawls, misalnya, menekankan pentingnya prinsip keadilan sebagai dasar pengaturan struktur dasar masyarakat, sementara pendekatan kapabilitas Amartya Sen lebih menekankan pada kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan bermartabat. Namun kedua pendekatan tersebut masih cenderung menempatkan individu dalam kerangka analisis yang bersifat struktural. Dalam konteks ini, pendekatan eksistensial yang dikembangkan oleh Viktor Frankl memberikan kontribusi penting dengan menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan internal untuk menemukan makna hidup bahkan dalam kondisi sosial yang penuh keterbatasan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi antara teori keadilan sosial dan psikologi eksistensial dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara struktur sosial dan pengalaman manusia dalam menghadapi ketidakadilan.²(de Carvalho & Moreira-Almeida, 2024b) Dengan demikian, pendekatan yang dikembangkan dalam artikel ini berupaya memperluas diskursus global tentang keadilan dengan memasukkan dimensi makna hidup sebagai elemen penting dalam analisis sosial.

Dalam tradisi intelektual Islam, dimensi eksistensial keadilan sebenarnya telah lama menjadi bagian dari pemahaman teologis tentang hubungan antara manusia dan masyarakat. Konsep keadilan (*al-'adl*) dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan distribusi hak dan kewajiban dalam masyarakat, tetapi juga dengan pembentukan kesadaran moral manusia yang berakar pada nilai-nilai spiritual. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan sebagai manifestasi dari tanggung jawab moral manusia di hadapan Tuhan. Perspektif ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam memiliki dimensi transendental yang melampaui sekadar pengaturan hubungan sosial. Dalam konteks ini, pengalaman spiritual manusia menjadi faktor penting yang membentuk orientasi moral individu dalam kehidupan sosial. Penelitian mutakhir dalam studi agama menunjukkan bahwa spiritualitas memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku prososial dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.³(Safik & Billah, 2025) Dengan demikian, integrasi antara dimensi spiritual dan eksistensial

dalam analisis keadilan memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika perubahan sosial.

Implikasi teoretis dari pendekatan ini cukup signifikan bagi pengembangan kajian interdisipliner antara studi Islam, filsafat sosial, dan psikologi eksistensial. Dengan memandang keadilan sebagai makna eksistensial yang bersifat transformatif, artikel ini menawarkan kerangka konseptual baru yang menjembatani berbagai pendekatan yang selama ini berkembang secara terpisah dalam diskursus akademik. Dalam kerangka ini, keadilan dipahami sebagai proses yang melibatkan interaksi antara kesadaran individu, nilai-nilai moral, dan struktur sosial yang membentuk kondisi kehidupan manusia. Perspektif ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kesadaran makna hidup dapat mempengaruhi orientasi moral individu dan mendorong tindakan sosial yang berorientasi pada perubahan sosial. Penelitian terbaru dalam bidang filsafat sosial menunjukkan bahwa integrasi antara dimensi etis dan eksistensial semakin penting dalam memahami dinamika keadilan dalam masyarakat modern.⁴(Sleat, 2022b) Dengan demikian, pendekatan yang dikembangkan dalam artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas kerangka teoretis yang digunakan dalam kajian keadilan dalam konteks global.

Selain implikasi teoretis, pendekatan ini juga memiliki implikasi praktis yang penting dalam memahami dinamika perubahan sosial dalam masyarakat kontemporer. Dalam konteks masyarakat modern yang sering kali mengalami krisis makna akibat perubahan sosial yang cepat, kesadaran tentang makna hidup dapat menjadi sumber motivasi moral yang mendorong individu untuk terlibat dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil. Contoh kontekstual dari fenomena ini dapat dilihat dalam berbagai gerakan sosial yang berorientasi pada keadilan sosial, seperti gerakan solidaritas kemanusiaan, advokasi hak asasi manusia, serta inisiatif komunitas yang berupaya mengatasi ketimpangan sosial. Dalam banyak kasus, gerakan-gerakan tersebut tidak hanya didorong oleh kepentingan politik atau ekonomi, tetapi juga oleh kesadaran moral yang berakar pada pengalaman eksistensial individu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa individu yang memiliki orientasi makna hidup yang kuat cenderung lebih aktif dalam kegiatan sosial yang bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat.⁵(Bushkin et al., 2021b) Dengan demikian, pemahaman tentang keadilan sebagai makna eksistensial dapat memberikan perspektif baru dalam memahami motivasi moral yang mendasari berbagai gerakan sosial dalam masyarakat.

Pendekatan ini juga memiliki relevansi penting dalam konteks dinamika sosial di negara-negara dengan masyarakat yang plural dan kompleks. Dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial, agama, dan budaya, persoalan keadilan sering kali berkaitan dengan konflik identitas dan perebutan sumber daya yang terbatas. Dalam situasi semacam ini, pendekatan yang hanya menekankan reformasi struktural sering kali tidak cukup untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Transformasi sosial yang efektif memerlukan perubahan dalam kesadaran moral masyarakat yang memungkinkan terciptanya solidaritas sosial yang lebih kuat. Perspektif ini sejalan dengan pandangan banyak pemikir sosial yang menekankan bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan memerlukan transformasi nilai dan kesadaran moral dalam masyarakat. Penelitian mutakhir dalam sosiologi moral menunjukkan bahwa perubahan nilai-nilai moral dalam masyarakat dapat memainkan peran penting dalam mendorong reformasi sosial yang lebih luas.⁶(Deranty, 2022) Oleh karena itu, integrasi antara dimensi struktural dan eksistensial dalam analisis keadilan menjadi semakin penting dalam memahami dinamika perubahan sosial dalam masyarakat kontemporer.

Lebih jauh lagi, pendekatan eksistensial terhadap keadilan juga memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara individu dan komunitas dalam kehidupan sosial. Dalam banyak teori sosial modern, individu sering dipahami sebagai aktor rasional yang bertindak berdasarkan kepentingan pribadi.

Namun pendekatan eksistensial menekankan bahwa manusia tidak hanya bertindak berdasarkan kepentingan instrumental, tetapi juga berdasarkan pencarian makna hidup yang memberikan arah dan tujuan bagi tindakan mereka. Dalam konteks ini, tindakan sosial yang berorientasi pada keadilan dapat dipahami sebagai ekspresi dari komitmen moral individu terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas. Penelitian terbaru dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa pengalaman makna hidup memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku altruistik dan komitmen terhadap nilai-nilai sosial.⁷(Levin, 2020) Dengan demikian, pendekatan eksistensial memberikan landasan konseptual yang penting untuk memahami motivasi moral yang mendasari tindakan sosial yang berorientasi pada keadilan.

Akhirnya, pendekatan yang dikembangkan dalam artikel ini menunjukkan bahwa penciptaan masyarakat yang adil memerlukan integrasi antara perubahan struktural dan transformasi kesadaran manusia. Reformasi institusi politik dan ekonomi memang penting untuk mengatasi ketimpangan sosial, tetapi reformasi tersebut tidak akan efektif tanpa adanya perubahan dalam orientasi moral individu yang menjadi bagian dari masyarakat. Dalam konteks ini, kesadaran makna hidup dapat berfungsi sebagai sumber energi moral yang mendorong individu untuk terlibat dalam proses transformasi sosial. Dengan demikian, keadilan tidak hanya merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan publik, tetapi juga merupakan proses yang melibatkan pembentukan kesadaran moral manusia dalam kehidupan sosial. Perspektif ini membuka ruang bagi pengembangan pendekatan baru dalam kajian keadilan yang mengintegrasikan dimensi spiritual, eksistensial, dan sosial dalam memahami dinamika perubahan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama mengenai bagaimana konsep keadilan dapat dipahami tidak hanya sebagai norma sosial atau struktur institusional, tetapi juga sebagai pengalaman eksistensial yang membentuk kesadaran moral manusia dalam kehidupan sosial. Berdasarkan analisis terhadap berbagai tradisi pemikiran—mulai dari teologi Islam, filsafat sosial modern, hingga psikologi humanistik—eksistensial Viktor Frankl—artikel ini menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat direduksi menjadi sekadar mekanisme distribusi sumber daya atau kerangka hukum yang mengatur relasi sosial. Sebaliknya, keadilan merupakan proses yang melibatkan interaksi kompleks antara struktur sosial, nilai moral, dan pengalaman eksistensial manusia. Dalam perspektif ini, pencarian makna hidup (*will to meaning*) memainkan peran penting dalam membentuk orientasi etis individu yang mendorong tindakan sosial yang berorientasi pada penciptaan masyarakat yang lebih adil. Dengan demikian, jawaban terhadap pertanyaan penelitian ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya merupakan prinsip normatif, tetapi juga pengalaman makna yang memotivasi manusia untuk terlibat dalam transformasi sosial.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan tiga tradisi pemikiran yang selama ini sering dipelajari secara terpisah, yaitu teologi Islam, teori keadilan dalam filsafat sosial, dan psikologi eksistensial. Dengan menghubungkan ketiga perspektif tersebut, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang memandang keadilan sebagai makna eksistensial yang bersifat transformatif. Dalam kerangka ini, keadilan dipahami sebagai proses yang melibatkan tiga dimensi utama: kesadaran eksistensial individu, internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual, serta tindakan sosial yang berorientasi pada perubahan struktural dalam masyarakat. Integrasi antara dimensi spiritual dan eksistensial dalam analisis keadilan memberikan kontribusi penting dalam memperluas diskursus akademik tentang keadilan yang selama ini lebih banyak didominasi oleh pendekatan struktural atau normatif. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa

penciptaan masyarakat yang adil tidak hanya memerlukan reformasi institusional, tetapi juga transformasi kesadaran moral individu yang menjadi bagian dari masyarakat.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pengembangan paradigma konseptual yang menempatkan makna hidup sebagai elemen kunci dalam memahami dinamika keadilan sosial. Sementara sebagian besar teori keadilan modern menekankan aspek institusional atau struktural dalam menjelaskan ketidakadilan sosial, artikel ini menunjukkan bahwa dimensi eksistensial manusia memiliki peran yang sama pentingnya dalam membentuk orientasi moral yang mendasari tindakan sosial. Dengan menempatkan konsep *will to meaning* Viktor Frankl dalam dialog dengan prinsip keadilan dalam tradisi Islam serta teori keadilan dalam filsafat sosial modern, penelitian ini menawarkan perspektif interdisipliner yang dapat memperkaya diskursus global mengenai hubungan antara spiritualitas, makna hidup, dan transformasi sosial. Kerangka konseptual yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang bagi pengembangan studi-studi lanjutan yang mengkaji hubungan antara dimensi spiritual, psikologis, dan sosial dalam memahami dinamika keadilan dalam masyarakat kontemporer.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara akademik. Pertama, penelitian ini bersifat konseptual dan berbasis analisis literatur, sehingga belum melibatkan studi empiris yang dapat menguji secara langsung hubungan antara kesadaran makna hidup dan praktik keadilan dalam kehidupan sosial. Kedua, fokus penelitian ini masih terbatas pada dialog antara tradisi intelektual Islam dan teori sosial modern, sehingga belum sepenuhnya mencakup perspektif dari tradisi budaya atau keagamaan lain yang juga memiliki konsep keadilan yang kaya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas pendekatan ini dengan menggabungkan metode empiris seperti studi kasus, penelitian etnografis, atau wawancara mendalam untuk memahami bagaimana pengalaman makna hidup mempengaruhi tindakan sosial dalam konteks masyarakat yang berbeda. Selain itu, penelitian di masa depan juga dapat mengembangkan kerangka konseptual yang lebih komparatif dengan melibatkan perspektif lintas tradisi agama dan budaya dalam memahami dinamika keadilan dalam masyarakat global. Dengan demikian, kajian mengenai keadilan sebagai makna eksistensial tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam diskursus akademik, tetapi juga membuka kemungkinan bagi pengembangan pendekatan baru dalam memahami hubungan antara kesadaran manusia dan transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bushkin, Hanan, Roelf van Niekerk, and Louise Stroud. "Searching for Meaning in Chaos: Viktor Frankl's Story." *Europe's Journal of Psychology* 17, no. 3 (2021): 233–242.
- Carvalho, José Mauricio de, and Alexander Moreira-Almeida. "Existential Meaning and Human Flourishing." *Journal of Religion and Health* 63, no. 2 (2024): 540–556.
- Fossen, Thomas, and Matt Sleat. "Political Realism and the Normative Turn." *Philosophy & Social Criticism* 47, no. 8 (2021): 1023–1041.
- Fumagalli, Maria Cristina. "Hermeneutics and the Interpretation of Religious Texts in Contemporary Scholarship." *Religions* 13, no. 9 (2022): 845.
- Gilabert, Pablo. "Justice, Human Dignity, and Human Rights." *Journal of Moral Philosophy* 19, no. 4 (2022): 412–430.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Justice in Islam: Beyond Legal Formalism." *Islam and Civilisational Renewal* 12, no. 3 (2021): 321–338.

- Moreira-Almeida, Alexander, and José Mauricio de Carvalho. "Spirituality, Meaning in Life, and Mental Health: Contributions from Viktor Frankl." *Journal of Religion and Health* 63, no. 1 (2024): 31–45.
- Percy, Martyn, and David Goodhew. "Qualitative Research in Religion and Theology: Methods and Perspectives." *Journal of Empirical Theology* 34, no. 2 (2021): 185–202.
- Robeyns, Ingrid. "The Capability Approach." *Journal of Human Development and Capabilities* 23, no. 4 (2022): 567–580.
- Van den Brink, Bert, and David Owen. "Recognition and Power: Axel Honneth and the Tradition of Critical Social Theory." *Critical Horizons* 22, no. 2 (2021): 123–140.